



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 293 / KEP / HK / 2016**

TENTANG

**TIM PELAKSANA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH (RAD)
100-0-100 BIDANG CIPTA KARYA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa pembangunan Bidang Cipta Karya di tingkat pusat maupun di daerah dilaksanakan dalam rangka pemenuhan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) III 2015–2019, yaitu pemenuhan akses air minum layak 100%, pengurangan kawasan kumuh perkotaan 0% serta pemenuhan akses sanitasi aman 100% (100-0-100) pada akhir tahun 2019;
 - b. bahwa dalam mendukung pembangunan Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan sinergisitas antara RPJMN, Renstra Kementerian PUPR, Renstra Ditjen Cipta Karya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi maupun Renstra SKPD Provinsi bidang keciptakaryaan;
 - c. bahwa diperlukan suatu dokumen yang dapat mengakomodir kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf b, serta menjadi tolak ukur dalam pencapaian gerakan menuju terwujudnya dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) 100-0-100 Bidang Cipta Karya Provinsi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pelaksana Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) 100-0-100 Bidang Cipta Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); *L*

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pelaksana Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD)100-0-100 Bidang Cipta Karya Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Pengarah dari Kegiatan Penyusunan Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Tim Pelaksana Penyusunan Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Penyusunan Dokumen RAD 100-0-100 oleh Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mengacu pada Buku Silabus Outline RENSTRA/RAD 100-0-100 Provinsi yang dipublikasikan oleh Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, didampingi dengan Tenaga Ahli Perencanaan pada Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Masa kerja Tim Pelaksana adalah sejak persiapan sampai dengan selesainya kegiatan Penyusunan Dokumen RAD 100-0-100 Bidang Cipta Karya Provinsi pada akhir Oktober 2016. *L*

KETUJUH : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 9 AGUSTUS 2016

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

FRANS LEBU RAYA

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Cipta Karya di Jakarta;
5. Sekretaris Ditjen Cipta Karya di Jakarta;
6. Para Direktur di lingkungan Ditjen Cipta Karya di Jakarta;
7. Anggota Tim masing-masing di Tempat. ✓

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 293/KEP/HK/2016

TANGGAL : 9 AGUSTUS 2016

**PENGARAH DARI KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH
(RAD) 100-0-100 BIDANG CIPTA KARYA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2016**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah
2.	Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah
3.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah

M GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 293 /KEP/HK/2016****TANGGAL : 9 AGUSTUS 2016****SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
TIM PELAKSANA PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH (RAD) 100-0-100
BIDANG CIPTA KARYA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2016**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas PU Provinsi NTT	Ketua/Anggota	a. melakukan koordinasi dengan Bappeda, SKPD teknis bidang keciptakaryaan baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan Satuan Kerja SNVT Cipta Karya Provinsi dalam rangka persiapan penyusunan RAD 100-0-100 Bidang Cipta Karya Provinsi; b. melakukan pengorganisasian pelaksanaan dan rencana kerja kegiatan penyusunan RAD 100-0-100 Bidang Cipta Karya Provinsi; c. menyiapkan materi serta agenda pembahasan pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatan terkait substansi materi dalam penyusunan RAD 100-0-100 Bidang Cipta Karya Provinsi; d. melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan dan tahapan penyusunan RAD 100-0-100 Bidang Cipta Karya Provinsi sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan;
2.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan III - Bappeda Provinsi NTT	Wakil Ketua/Anggota	
3.	Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Bidang Cipta Karya pada Dinas PU Provinsi NTT	Anggota	
4.	Kepala UPT. Badan Layanan Umum Daerah Provinsi NTT	Anggota	
5.	Kasie Statistik Kesejahteraan Rakyat BPS Provinsi NTT	Anggota	
6.	Yublina D Bunga, ST.MT/ Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi NTT	Anggota	
7.	Ir. Saul Paranoan, MM/ Kepala Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi NTT	Anggota	
8.	Dona Fabiola Tho, ST, M.ENG/ Kepala Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi NTT	Anggota	
9.	Kepala Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi NTT	Anggota	
10.	Ezrom Micguel Elim, ST/ PPK Perencanaan - Satker Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi NTT	Anggota	

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
11.	Lidya Estalita Kini, ST.MT/ PPK Pengendalian - Satker Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi NTT	Anggota	e. melakukan konsultasi dengan Korwil Wilayah V Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terhadap permasalahan yang dihadapi, kemajuan pelaksanaan kegiatan serta hasil agenda pembahasan substansi yang telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan pelaksanaan kegiatan; dan
12.	Wisnu Wardana, ST/ Tim Pokja AMPL Provinsi NTT	Anggota	f. menyusun naskah akademis RAD 100-0-100 Bidang Cipta Karya sesuai dengan Pedoman Penyusunan RAD 100-0- 100 Bidang Cipta Karya Provinsi.

H GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA